

Format Usulan Program RAN OGI 2023-2024

INSTITUSI PENGUSUL: Wahana Visi Indonesia		
KATEGORI USULAN: MELANJUTKAN		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Judul Komitmen	:	Akuntabilitas Sosial Dalam Musyawarah Desa
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	<p>Akuntabilitas sosial merupakan wujud keterlibatan masyarakat dalam mendorong pemerintahan yang akuntabel dan lebih berkualitas dalam penyediaan layanan publik serta pemenuhan hak-hak masyarakat. Berbagai bentuk akuntabilitas sosial seperti kartu penilaian layanan, jurnalisme warga, monitoring kolaborasi, pos pengaduan dan lain-lain tentu menjadi ruang bagi warga untuk menuntut kepada pemerintah/penyedia layanan untuk meningkatkan layanan dan tata kelolah yang baik agar hak-hak warga atas layanan itu terpenuhi.</p> <p>Hasil evaluasi pendekatan akuntabilitas sosial, Citizen Voice and Action (CVA) yang diimplementasikan Wahana Visi Indonesia pada proyek Global Partnership for Social Accountability (GPSA) yang didukung Bank Dunia di NTT, maupun Proyek Penguatan CSO untuk Akuntabilitas Sosial yang didukung Uni Eropa di Kalimantan Barat maupun melalui program sektoral yang dilakukan di daerah layanan, menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas sosial dapat meningkatkan layanan maupun tata kelolah melalui penguatan sistem pemerintahan dan relasi yang makin baik antara pemerintah dan masyarakat atau warga. Kolaborasi masyarakat bersama aparat pemerintah dan penyedia layanan diawali dengan proses refleksi baik dari sisi warga maupun pemerintah /penyedia layanan sebagai pemangku kepentingan negara yang selanjutnya dibawah ke fórum musyawarah bersama untuk menetapkan rencana aksi dan implementasinya juga memperkuat proses perencanaan dan</p>

	<p>penganggaran untuk layanan publik..</p> <p>Suksesnya proses akuntabilitas sosial tentu tidak hanya diukur dari tingkat keterlibatan atau partisipasi maupun akses warga atau masyarakat, tetapi juga diukur melalui komitmen pemerintah maupun penyedia layanan, dalam memenuhi harapan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan dan layanan sesuai standar termasuk melalui kanal-kanal partisipatif dan keterbukaan yang seharusnya disediakan.</p> <p>Salah satu mekanisme partisipatif khususnya di desa yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah musyawarah desa (musdes) sebagai forum tertinggi di desa . Musdes adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Musdes menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan terutama penyusunan RKP Desa setiap tahun dimana tahapan awal penyusunannya diawali dengan Musdes.</p> <p>Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 4 menegaskan bahwa Musdes beraskan: musyawarah mufakat; keadilan; keterbukaan; transparan; akuntabel; partisipatif; demokratis; dan kesetaraan. Prinsip kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis melalui Musdes juga ditegaskan dalam Permendagri Nomor 114 tahun tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun beberapa kajian menemukan dalam pelaksanaannya proses Musdes bahkan Musrenbang disinyalir hanya formalitas dan cenderung didominasi elit (elite capture) dengan semangat partisipasi dan pelibatan masyarakat yang masih minim.</p> <p>Asas musdes yang diatur atau ditetapkan melalui beberapa kebijakan/peraturan diatas sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial yakni partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menekankan semangat kolaborasi antara pemerintah/penyedia layanan bersama masyarakat. Musdes sebagai forum demokratis di desa harus</p>
--	--

		menjadi mekanisme awal atau penggerak akuntabilitas di desa. Oleh karena itu, pendekatan dan prinsip akuntabilitas sosial perlu diupayakan menjadi mekanisme utama dalam Musdes agar proses musdes berjalan sesuai asas maupun tujuannya sebagai forum demokratis dan inklusif di desa dan tercapainya tujuan desa.
Apa bentuk komitmennya	:	<p>Kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan rencana aksi ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman masyarakat dan kapasitas pemangku kepentingan negara terkait akuntabilitas sosial di desa 2. Mengidentifikasi dan menetapkan model atau pendekatan akuntabilitas sosial yang dapat diintegrasikan dalam proses musdes 3. Penguatan implementasi model atau pendekatan akuntabilitas sosial dalam musdes
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	<p>Integrasi model atau pendekatan akuntabilitas sosial dalam musdes memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat terutama masyarakat rentan seperti anak, perempuan dan disabilitas ikut memberikan masukan dalam proses perencanaan dan anggaran bahkan terlibat dalam pelaksanaan dan pemantauannya.</p> <p>Musdes yang diperkuat dengan model akuntabilitas sosial dalam pelaksanaannya, akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan negara dalam mengupayakan peningkatan atau perbaikan layanan publik mereka terima terutama layanan dasar</p> <p>Implementasi akuntabilitas sosial dalam musdes akan memperkuat relasi dan kolaborasi antara masyarakat dan aparatur desa maupun supra desa. Relasi yang makin baik antara masyarakat dan pemangku kepentingan negara ini akan memperbesar ruang keterbukaan antara keduanya.</p> <p>Keterlibatan yang bermakna dan keterbukaan yang tercipta dalam proses musdes melalui pendekatan akuntabilitas sosial akan menghasilkan tata kelola yang lebih baik yang ditandai oleh perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaksanaannya yang lebih tepat sasaran. Peningkatan tata kelola yang menjadi lebih baik dan akuntabel akan menghasilkan layanan public termasuk layanan dasar yang lebih baik.</p>
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah yakni adanya kesempatan dan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi serta tata kelola

		<p>yang lebih transparan dan akuntabel.</p> <p>Komitmen ini juga sejalan dengan prinsip dasar Musdes sebagai forum demokratis dan inklusif dalam upaya tercapainya tujuan desa sebagai mana dimandatkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 4 yang menegaskan bahwa Musdes berasaskan: musyawarah mufakat; keadilan; keterbukaan; transparan; akuntabel; partisipatif; demokratis; dan kesetaraan. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga menegaskan bahwa musdes merupakan ruang kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis pemerintahan dan pembangunan di desa.</p>
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	<p>Komitmen ini mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yakni Program Bina Administrasi Kewilayahan: Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan public serta peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional (Kemendagri).</p> <p>Komitmen ini juga mendukung Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dilakukan Kemendesa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Selain itu, Komitmen ini juga sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) No.16 yakni "Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan".</p>
Penerima Manfaat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan non-negara (Masyarakat secara khusus kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas) 2. Pemangku kepentingan Negara (Pemerintah/aparatur desa & Supra Desa)
Informasi Tambahan	:	<p>Selain berkaitan dengan pemenuhan RPJMN 2020-2024 dan SDGs, komitmen ini juga sejalan dengan agenda RAN HAM.</p>

Sumber Dana Pengusul	:		
Indikator Capaian dengan Target Terukur		Waktu Mulai	Waktu Berakhir
(dapat diisi dengan target yang ingin dicapai)		(waktu dimulainya pelaksanaan ukuran keberhasilan)	(waktu berakhirnya pelaksanaan ukuran keberhasilan)
1. Tersedianya kajian akuntabilitas sosial dalam musdes		Januari 2023	Desember 2023
2. Dialog/ diskusi publik akuntabilitas sosial dalam Musdes		Januari 2023	Desember 2023
3. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) akuntabilitas sosial dalam Musdes		Januari 2023	Desember 2024
4. Diseminasi & pelatihan Juknis akuntabilitas sosial dalam Musdes		Januari 2023	Desember 2024
5. Uji coba/ piloting model akuntabilitas sosial dalam musdes		Januari 2023	Desember 2024
6. Lokakarya akuntabilitas sosial dalam musdes		Januari 2023	Desember 2024
7. Replikasi model akuntabilitas sosial dalam musdes		Januari 2023	Desember 2024
Informasi Kontak			
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Rikardus Wawo/ Junito Drias	
Departemen / Jabatan	:	Wahana Visi Indonesia	
Email	:	rikardus_wawo@wvi.org junito_drias@wvi.org	
Nomor Handphone	:	082247328188 081285131838	

